

No Dokumen :

028/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	028/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 028/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 7 halaman

PENGEMBANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFHAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFHAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	5
G. Bagan Alir	6
H. Referensi	6
I. Formulir/Lampiran	7

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar kegiatan pelatihan dan ketrampilan bagi tenaga Pendidik dan kependidikan/ karyawan Universitas Wahid Hasyim dapat berjalan sesuai dengan standar tenaga pendidik dan kependidikan

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan magang/pelatihan dan ketrampilan tenaga pendidik dan kependidikan yang dilaksanakan oleh Magister dan untuk mengembangkan kompetensi dibidang pengelolaan proses pendidikan

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Ka. Prodi

D. Standart

Tenaga pendidik dan kependidikan harus melakukan pengembangan melalui kegiatan pelatihan dan ketrampilan

E. Istilah dan Definisi

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan Pengembangan adalah proses peningkatan kompetensi dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan

F. Urutan Prosedur

1. Perencanaan
 - a. Dekan, Wakil Dekan dan Kaprodi di Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim melakukan analisis kebutuhan dosen dan karyawan untuk menunjang kinerjanya dalam pengelolaan proses pendidikan.
 - b. Hasil analisis kebutuhan disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan supervisi dan penanganan lanjut yang bersifat rekomendatif.
 - c. Apabila diperlukan kompetensi dan perkembangan baru dalam pengelolaan pendidikan, maka pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan bisa dalam bentuk magang, maupun kursus/pelatihan / ketrampilan.
2. Pelaksanaan
 - a. Dekan mengusulkan rekomendasi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan kepada rektorat untuk ditindak lanjuti
 - b. Rektorat menyiapkan dan membuat perangkat administratif (MoU,

institutional fee, follow up program) untuk kegiatan magang dan atau kursus/pelatihan setelah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

- c. Rektorat menginventarisir dan Har nama tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengikuti program pengembangan. Rektorat mengkomunikasikan antara tenaga pendidik dan kependidikan dengan institusi tempat magang/kursus/pelatihan.
- d. Setelah selesai magang/kursus/pelatihan, pemegang wajib menyerahkan laporan kepada intitusi tempat magang/kursus/pelatihan dan Unwahas, selanjutnya mendiseminasikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang lain

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	Ka. Prodi/Wadek	Dekan	Rektor
1	Wakil Dekan dan Kaprodi melakukan analisis kebutuhan dosen dan karyawan untuk menunjang kinerjanya dalam pengelolaan proses pendidikan	1		
2	Apabila diperlukan kompetensi dan perkembangan baru dalam pengelolaan pendidikan, maka pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan bisa dalam bentuk magang, maupun kursus/pelatihan / ketrampilan.	2		
3	Dekan mengusulkan rekomendasi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan kepada rektorat untuk ditindak lanjuti		3	
4	Rektorat menyiapkan dan membuat perangkat administratif (MoU, <i>institutional fee</i> , <i>follow up program</i>) untuk kegiatan magang dan atau kursus/pelatihan setelah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak			4

H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran